

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2012 SERI E.18

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, serta untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Seri E.7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETENTUAN PELAKSANAAN KAWASAN PERUNTUKAN
PERTAMBANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di Kabupaten Cirebon;
5. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral dan batubara;
6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan pertambangan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
8. Bangunan yang berpotensi menimbulkan bahaya adalah bangunan lain selain bangunan penunjang kegiatan penambangan;
9. Bangunan penunjang kegiatan pertambangan adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang berupa instalasi dan peralatan dari kegiatan usaha pertambangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengaturan kawasan peruntukan pertambangan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan dalam rangka pengamanan dan pelestarian yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan petunjuk pelaksanaan

kawasan peruntukan pertambangan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang.

BAB III **RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN**

Pasal 4

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang meliputi :
 - a. Kecamatan Dukupuntang seluas 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 - b. Kecamatan Gempol seluas 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Beber seluas 8 (delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Lemahabang seluas 30 (tiga puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Susukan Lebak seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar;
 - f. Kecamatan Karangsembung seluas 10 (sepuluh) hektar; dan
 - g. Kecamatan Palimanan seluas 100 (seratus) hektar.

- (2) Luas kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 601 (enam ratus satu) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Dukupuntang seluas 122 (seratus dua puluh dua) hektar meliputi :
 1. Desa Kedongdong Kidul seluas 16 (enam belas) hektar;
 2. Desa Cisaat seluas 6 (enam) hektar; dan
 3. Desa Cipanas seluas 100 (seratus) hektar.

 - b. Kecamatan Gempol seluas 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi :
 1. Desa Cupang seluas 40 (empat puluh) hektar;
 2. Desa Cikeusal seluas 106 (seratus enam) hektar;
 3. Desa Palimanan Barat seluas 106 (seratus enam); dan
 4. Desa Walahar seluas 4 (empat) hektar.

 - c. Kecamatan Beber seluas 8 (delapan) hektar meliputi :
 1. Desa Patapan seluas 4 (empat) hektar; dan
 2. Desa Beber seluas 4 (empat) hektar.

 - d. Kecamatan Lemahabang seluas 30 (tiga puluh) hektar meliputi :
 1. Desa Cipeujeuh Wetan seluas 15 (lima belas) hektar; dan
 2. Desa Cipeujeuh Kulon seluas 15 (lima belas) hektar.

 - e. Kecamatan Susukan Lebak seluas 75 (tujuh puluh lima) hektar meliputi :
 1. Desa Kaligawe seluas 15 (lima belas) hektar;
 2. Desa Curug seluas 15 (lima belas) hektar;
 3. Desa Sampih seluas 15 (lima belas) hektar;
 4. Desa Ciawi Asih seluas 15 (lima belas) hektar; dan
 5. Desa Susukan Tonggoh seluas 15 (lima belas) hektar.

 - f. Kecamatan Karangsembung seluas 10 (sepuluh) hektar

berada di Desa Karangsuwung; dan

- g. Kecamatan Palimanan seluas 100 (seratus) hektar meliputi:
1. Blok Gunung Giwur berada di Desa Kepuh;
 2. Blok Benggoi berada di Desa Kepuh;
 3. Blok Gunung Randu berada di Desa Kepuh; dan
 4. Blok Gunung Santri berada di Desa Kepuh.
- (3) Luas kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan alokasi baru diluar kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB IV KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- b. ketentuan perizinan kawasan peruntukan pertambangan; dan
- c. arahan sanksi kawasan peruntukan pertambangan.

Bagian Kesatu

Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 6

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan :

- a. dilarang mendirikan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya, kecuali bangunan penunjang kegiatan pertambangan;
- b. dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung;
- c. dilarang melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- d. dilarang melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan penambangan pada kawasan peruntukan pertambangan apabila terdapat daerah konservasi, sumber air dan rawan gerakan tanah.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 7

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi oleh setiap pihak

dalam memanfaatkan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- (2) IUP yang telah dikeluarkan sebelum peraturan bupati ini ditetapkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang masih terdapat kandungan bahan tambang.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Luas kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan setiap orang/badan, badan usaha dan koperasi wajib memiliki IUP dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) IUP diberikan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) IUP diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah mendapat laporan hasil pengawasan dari dinas teknis sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. IUP yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan/atau
- b. IUP sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan herregistrasi/daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2012

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

4 **DUDUNG MULYANA**